

Dilarang Parkir di Taman Samarendah



Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,22/07/2024

➤ Pemkot Siapkan Lahan di Museum

SAMARINDA, TRIBUN – Taman Samarendah di Samarinda, yang sudah lama menjadi lokasi favorit warga untuk berbagai aktivitas seperti *jogging*, rekreasi keluarga, hingga tempat berkumpul anak muda setiap akhir pekan, masih menghadapi masalah parkir liar yang meresahkan.

Juru parkir (jukir) liar sering kali mengarahkan pengunjung untuk parkir di area bundaran Taman Samarendah, meskipun ada rambu larangan parkir yang jelas.

Mengatasi masalah ini, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda mengambil langkah tegas.

“Per tanggal 1 Agustus, semua pengunjung Taman Samarendah harus parkir kendaraannya di Museum Samarinda. Kami akan melakukan pengelolaan parkir,” ujar Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu baru-baru ini.

Manalu menegaskan bahwa mulai tanggal tersebut, area Taman Samarendah akan menjadi zona bebas parkir. Sehingga diharapkan tidak ada lagi komplain dari masyarakat atas kegiatan parkir liar dan pungutan liar (pungli).

“Karena kami nyatakan daerah ini bebas parkir. Kalau ada yang melakukan pungutan lebih atau tidak sesuai aturan, itu termasuk pungli,” tambahnya. Untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir terserap maksimal, Dishub akan mengelola parkir di Museum Samarinda menggunakan sistem *gate parking*, termasuk penerapan pembayaran non-tunai.

“Jadi tolong kerja samanya untuk tidak membayar parkir di area ini, karena daerah ini bebas parkir,” sebut Manalu.

Sub Koordinator Parkir Dishub Samarinda Duri menambahkan bahwa mulai 1 Agustus, area Taman Samarendah harus bersih dari aktivitas parkir, sebab tidak lagi

memperkenankan kendaraan untuk parkir. Sebab itu ia meminta agar seluruh pengunjung Taman Samarendah mematuhi peraturan ini.

“Jadi mulai 1 Agustus nanti tidak ada lagi yang parkir 24 jam di taman ini. Semua akan dialihkan ke museum,” tutup Duri. (snw)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Dilarang Parkir di Taman Samarendah, 22/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir diatur sebagai berikut:
 - (1) Standarisasi pengelolaan parkir dilakukan agar dalam pengaturan pengelolaan dan penataan parkir tidak menimbulkan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
 - (2) Standarisasi pengelolaan dan penataan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai dari:
 - a. permodalan untuk penyelenggaraan parkir;
 - b. pemenuhan keperluan tempat parkir bagi masyarakat atau usaha pokok tertentu;
 - c. estetika, keindahan, dan penataan ruang kota;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan parkir;
 - e. keamanan parkir;
 - f. manajemen pelayanan pengelolaan parkir;
 - g. etika pelayanan oleh pengelola parkir; dan
 - h. khusus area parkir yang menggunakan tepi jalan umum berdasarkan nilai toleransi dan analisis gangguan yang dapat ditimbulkan.